



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Efendi Bin Nasri
Tempat lahir : Kayu Batu
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika RT 03 Desa Kayu Batu
Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama M Aras Nai,S.H.,M.H., dan Saiful Bahri,S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor “Aras Law Office & Rekan” berkedudukan di Jalan Danai Aji RT/RW. 029/000 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 088/KAP/ALOR/SK/XI/2022 tertanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tenggarong Nomor W18-U4/07/HK.02.3/I/2023, tertanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 8/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI EFENDI Bin NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI EFENDI Bin NASRI selama 3 tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan Kristina M 1.00 x 1.067.200 pembayaran lahan pribadi Rp. 1.067.200 tanggal 04/05/2021 yang tanda tangani penerima KRISTINA KICOK dan ditanda tangani PUTRI NABILA;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna pink bertuliskan KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT "KEHAM LESTARI" DESA LEBAK MANTAN KEC. MUARA WIS.BUKTI PEMBAYARAN SHU PLASMA PERIODE Q1 (Feb-Mar) TAHUN 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Anggota : 518.44.2021, Dibayarkan kepada Kristina M, Jumlah dibayarkan Rp. 1.674.000,- Dan ditanda tangani oleh KRISTINA (Penerima), ARI EFENDI (Ketua), HERMANSYAH (Bendahara), tanggal kosong tahun 2021;

- 3) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SHU Plasma Periode Q1 (Feb-Mar) Tahun 2021 dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Keham Lestari" Nomor Anggota :518.44.2021....., Dibayarkan Kepada HERMAN, Luas Lahan 1,50 x 20 % 0,30 x Rp. 985.000,-, Potongan Simpanan Rp. 10.000,- Jml Dibayarkan Rp. 285.000, Lebak Mantan,.....2021, Ditandatangani Oleh HERMANSYAH (Bendahara) dan ARI EFENDI (Ketua);
- 4) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SHU Plasma Periode Q1 (Feb-Mar) Tahun 2021 dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Keham Lestari" Nomor Anggota :518.44.2021....., Dibayarkan Kepada Satibi Yusuf, Luas Lahan 6,24 x 20 % 1,25 x Rp. 985.000,-, Potongan Simpanan Rp. 10.000,- Jml Dibayarkan Rp. 1.219.280,-, Lebak Mantan,05/07/2021, Ditandatangani Oleh HERMANSYAH (Bendahara) dan ARI EFENDI (Ketua);
- 5) Buku Kas Umum Dana Operasional T.Plasma Periode bulan Nopember tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan Periode Bulan Desember tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 6) Catatan Pengeluaran Koperasi (Buku Kas Umum) Bulan Nopember 2020 tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan Bulan Desember 2021 tanggal Kosong Des 2021;
- 7) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 148-00-1005573-2 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 8) Rekening Koran Bank BRI Nomor : 021201002744302 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 9) Kwitansi No.0001/8/21 tanggal 2 Agustus 2021;
- 10) Buku Bank Mandiri Nomer : 148-00-1005573-2 Bulan Nopember Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 11) 1 (satu) bendel Bukti Transfer Bank BRI Q4 Tahun 2020;
- 12) 1 (satu) bendel Bukti Transfer Bank BRI Q1 Tahun 2021;
- 13) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI Nomer Rekening 4594-01-025906-53-9 tanggal 07/06/2021, Nama IRVAN AHMAD MAULANA, Penyetor ARI EFENDI dengan jumlah IDR 24.370.000.00 Dua Puluh



Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah di tandatangi Penyetor;

14) Rekapitulasi Nota Pembayaran Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI Quartal 4 tahun 2020 & Quartal 1 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel Nota Nomer 1 (satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.318.576,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 2 (dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.103.392,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 3 (tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 26.815.948,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 4 (empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.065.811,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 5 (lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 31.950.891,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 6 (enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.087.336,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 7 (tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 8 (delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 13.311.960,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 9 (sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 8.633.520,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 10 (sepuluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.470.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 11 (sebelas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 12 (duabelas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.932.792,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 13 (tiga belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.360.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 14 (empat belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.160,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 15 (lima belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.955.960,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 16 (enam belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 28.587.840,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota Nomer 17 (tujuh belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.902.242,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 18 (delapan belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 32.933.253,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 19 (sembilan belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 31.965.685,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 20 (dua puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 647.660,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 21 (dua puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 37.290.890,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 22 (dua puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.742.472,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 21.257.270,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 24 (dua puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 12.033.072,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 25 (dua puluh lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 13.388.384,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 26 (dua puluh enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.148.536,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 27 (dua puluh tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 16.050.711,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 28 (dua puluh delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.935.208,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 29 (dua puluh sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.513.856,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 30 (tiga puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.254.187,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 31 (tiga puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 25.636.794,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 32 (tiga puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.805.498,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 33 (tiga puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.433.619,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 34 (tiga puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.479.445,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota Nomer 35 (tiga puluh lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 24.381.132,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 36 (tiga puluh enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.196.163,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 37 (tiga puluh tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 19.256.822,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 38 (tiga puluh delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 30.952.520,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 39 (tiga puluh sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 3.466.020,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 40 (empat puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 12.044.576,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 41 (empat puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 2.916.291,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 42 (empat puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 11.220.410,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 43 (empat puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.444.966,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 44 (empat puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 19.126.640,-;
- 15) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kalimantan Timur tahun 2021 yang di tetapkan di Lebak Mantan tanggal 28 Januari 2021;
- 16) Laporan Tahunan Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Tahun Buku 2020;
- 17) Buku Daftar Anggota;
- 18) Berita Acara Sosialisasi Keanggotaan Koperasi Desa Lebak Mantan, Desa Muara Leka dan Desa Kayu Batu;
- 19) Susunan Pengurus dan Pengawas Periode Tahun 2020-2023 tanggal 18 November 2020;
- 20) Susunan Acara Perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari tanggal 14 November 2020;
- 21) Berita Acara tanggal 10 Februari 2021 tentang Resafel pengurus inti koperasi Keham Lestari yang berjumlah 5 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 20/518/44/KOPSA-KL/111/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Pembubaran Pengurus Inti, Staff dan Pengawas Lapangan;
- 23) Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 24) Berita Acara Rapat Pembahasan Anggaran Rumah Tangga (ART) tanggal 24 November 2020;
- 25) Berita Acara Rapat Pra RAT Tahun Buku 2020 tanggal 14 Januari 2021;
- 26) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 tanggal 28 Januari 2021;
- 27) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 25/518/44/KOPSA-KL/2020 tanggal 01 November 2020 perihal Menindak Lanjuti Permohonan Hutang;
- 28) Berita Acara Pembagian Dana Talangan/Pinjaman Q2 2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 29) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 041/518/44/KOPSA-KL/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Surat Permintaan Dana Plasma Q4 2020;
- 30) Berita Acara Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q4 2020 tanggal 20 Februari 2021;
- 31) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 036/518/44/KOPSA-KL/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Surat Permintaan Dana Plasma Q1 2021;
- 32) Berita Acara Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q1 2021 tanggal 07 Mei 2021;
- 33) Berita Acara tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembelian Mobil;
- 34) Rapat tanggal 12 Juli 2021 tentang Menindak Lanjuti Dugaan Penggelapan Dana SHU Q2,Q4 2020 dan Q1 2021;
- 35) Surat dari Pengawas Nomor : 01/PENGAWAS/KOPSA-KL/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Undangan Klarifikasi Laporan Penggunaan Dana SHU Q2,Q4 2020 dan Q1 2021;
- 36) Rekapitulasi Nota Pembayaran Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI Quartal 4 tahun 2020 & Quartal 1 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUGIANTO dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 3.534.457,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SYARIFAH ROSITA dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp.10.416.560,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUPADMI dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 14.363.888,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUROYO dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.017.472,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MARIA ULPA dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.127.120,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MALAU dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.373.828,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama RAMLI dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 5.482.400,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama ANG BIO NGIE dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 5.482.400,-; dan
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MASDAR dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 3.741.200,-.
- 37) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 019/518/44/KOPSA-KL/III/2021, tanggal 24 Februari 2021 perihal Perampingan Kepengurusan Koperasi Keham Lestari;
- 38) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 21/518/44/KOPSA-KL/III/2021, tanggal 03 Maret 2021 Perihal Pembentukan Pengurus Inti, Staff dan Pengawas Lapangan;
- 39) Perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari berdasarkan Surat Koperasi Dengan Nomor 019 ½ 21/518/44/KOPSA-KL/III/2021. tanggal sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang di tandatangani oleh Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari ARI EFENDI;
- 40) Struktur Organisasi Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, tanggal 10 Maret 2021;
- 41) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Perkebunan "Sawit Keham Lestari" Nomor : 518/44/01/X/2005, Tanggal 11 Oktober 2005 yang sudah di Legalisir;
- 42) 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari dengan PT JAYA MANDIRI SUKSES, Nomor : 01/KOP-SKL/IV/2008, Nomor : 02/SPK-JMS/VI/2008 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit Melalui Pola Kemitraan seluas 697 HA, tanggal 18-04-2008 yang sudah di legalisir;

- 43) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Anggota Petani Plasma "Koperasi Keham Lestari" dengan jumlah anggota 1018 (seribu delapan belas) yang sudah di legalisir ;
- 44) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Pembayaran Anggota Plasma yang sudah terverifikasi dengan jumlah anggota Plasma 907 (sembilan ratus tujuh) yang sudah di legalisir;
- 45) 1 (satu) bendel Daftar Petani Plasma PT. JMS Gaharu Estate Desa Kayu Batu dengan jumlah anggota 632 (enam ratus tiga puluh dua) tanggal 02 Oktober 2012 yang sudah di legalisir;
- 46) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Peserta Petani Plasma Koperasi Perkebunan Sawit "Keham Lestari" dengan jumlah 1.303 (seribu tiga ratus tiga), tanggal 08 Oktober 2012 yang sudah di legalisir; dan 1 (satu) bendel Fotocopy Surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :188.4/525.26/781/DISBUNHUT tentang PENETAPAN PETANI PLASMA KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT ANGGOTA KOPERASI PERKEBUNAN "SAWIT KEHAM LESTARI" DESA LEBAK MANTAN KECAMATAN MUARA WIS DENGAN PT. JAYA MANDIRI SUKSES tanggal 02 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARI EFENDI Bin NASRI selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit "Keham Lestari" Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 500/212/DAF/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juni 2020 sampai dengan Maret 2021



atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan dan Pemilihan Pengurus Koperasi "KEHAM LESTARI" pada tanggal 31 Oktober 2020 diangkat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 20 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" antara lain sebagai berikut:
 1. Memerintahkan staf/karyawan dan memberikan tugas dalam pekerjaannya dan serta pihak pengelola yang ditunjuk;
 2. Memimpin rapat pengurus, rapat anggota dan rapat lainnya;
 3. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan koperasi;
 4. Ketua dan Bendahara bertanggungjawab atas keluar masuk keuangan koperasi;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan kegiatan Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 518/44/01/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 kelompok tani masyarakat Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melakukan Perjanjian Kemitraan Koperasi Perkebunan Sawit dengan PT. JAYA MANDIRI SUKSES Nomor : 01/KOP-SKL/IV/2008 dan Nomor : 02/SPK-JMS/IV/2008 tentang Kerjasama pembangunan dan pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara pola kemitraan dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) yaitu 80% untuk perusahaan perkebunan sawit PT. Jaya Mandiri Sawit dan 20% untuk Koperasi Keham Lestari dengan jumlah anggota



plasma koperasi perkebunan sawit yang terdiri dari 1.303 anggota dengan luasan lahan plasma masing-masing yang dimiliki dengan jumlah keseluruhan luasan lahan plasma sebesar 736,50 Ha;

- Bahwa dalam melaksanakan kerjasama pembangunan dan pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit melalui pola kemitraan tersebut diatur, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Nomor : 518/44/01/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 sebagaimana diatur pada Bab XII dalam pasal 29 ayat (1) tentang sisa hasil usaha (SHU), sesuai kesepakatan seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit telah disetujui, untuk perhitungan hasil usaha plasma akan diadakan pemotongan sebesar 5% yang alokasi peruntukannya membiayai operasional gaji untuk pengurus koperasi dan penambahan modal koperasi, sisanya 95% diberikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa selaku ketua Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab melakukan pengelolaan keuangan budidaya tanaman kelapa sawit pada bulan Juni 2020 sampai dengan Maret 2021 Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" menerima dana sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Tahun	Quartal	Penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU)	Pembagian sesuai ART	
			5%	95%
Juni 2020	Quartal 2	420.000.000,-	21.000.000	399.000.000
Desember 2020	Quartal 4	1.995.434.557,-	99.771.728	1.895.662.829
Maret 2021	Quartal 1	2.215.635.246,-	110.781.762	2.104.853.484

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) budidaya tanaman kelapa sawit pada Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melalui pola kemitraan tersebut, seharusnya seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit dengan jumlah anggota yang terdiri dari 1.303 anggota dengan luasan lahan plasma masing-masing yang dimiliki dengan jumlah keseluruhan luasan lahan plasma tersebut sebesar 736,50 Ha diberikan hak untuk memperoleh keuntungan dari sisa hasil usaha (SHU) 95% melalui pola kemitraan tersebut, akan tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya oleh terdakwa hanya diberikan kepada beberapa anggota plasma koperasi kelapa sawit saja tanpa diberikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit sebagaimana mestinya antara lain sebagai berikut :

1. Pada kuartal 4 bulan Desember tahun 2020 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 1.995.434.557,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dana tersebut hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sebanyak 855 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 912.456.000,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibagi 1.015 Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 1.067.200,- / Ha Plasma (satu juta enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
2. Pada kuartal 1 tahap pertama bulan Maret tahun 2021 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 2.215.635.246,- (dua milyar dua ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dana tersebut hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sejumlah 799 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 550.511.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sebelas juta Rp.) dibagi 1.015 Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 689.000,- / Ha Plasma (enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) Kemudian pada kuartal 1 tahap kedua diberikan kembali dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut dan hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sejumlah 774 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 762.390.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). dibagi 1.015 Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 985.000,- / Ha Plasma (Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
3. Pada kuartal 2 bulan Juni tahun 2020 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan 5% untuk membiayai operasional gaji untuk pengurus koperasi, sisa hasil usaha tersebut menjadi Rp.399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan dana tersebut sama sekali tidak dibagikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit.
 - Bahwa dari pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada seluruh anggota plasma koperasi secara



keseluruhan tersebut, dimana terdakwa menyampaikan alasan bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan pembagian dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut melalui pra rapat tanggal 14 Januari 2021, tanggal 20 Februari 2021 dan tanggal 07 Mei 2021 yang dihadiri tidak sesuai quorum 50% atau 2/3 dari jumlah seluruh anggota koperasi tersebut dengan mengatakan, dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut akan diperuntukan untuk menutupi hutang talangan koperasi kepada pihak perusahaan sehingga sisa dana tersebut disimpan di kas koperasi sebagai dana cadangan untuk periode selanjutnya serta digunakan untuk kegiatan operasional koperasi, tetapi kenyataannya dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa dengan alasan untuk operasional kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara fiktif;

- Bahwa selanjutnya karena pihak Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" merasa curiga terhadap terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) budidaya tanaman kelapa sawit yang dikirim PT. Jaya Mandiri Sawit, maka saksi Asmara Syahputra Anak dari Dinar beserta anggota Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melakukan penelusuran data terhadap dana sisa hasil usaha (SHU) yang dikirim PT. Jaya Mandiri Sawit, hasilnya diperoleh adanya indikasi selisih dana sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan audit investigasi yang dilakukan oleh Sdr. Anang Saifudin Junaidi, SE,MSA,CPA, BKP,CPI Bin Kamsianto selaku Akuntan Publik Anita Mukarommatin Kota Surabaya, setelah dilakukan Perbandingan dan penghitungan atas pembagian dana SHU plasma Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari yang seharusnya diterima Anggota Koperasi dengan yang telah dibagikan kepada Anggota Koperasi, dijelaskan sebagai berikut :

Temuan / Hasil Prosedur :

- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 2 senilai Rp 420.000.000,seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu sebesar $95\% \times 420.000.000 = 399.000.000$ tidak dibagikan sesuai dengan Surat Berita Acara PRA-RAT dan keterangan Tn. Hermansyah, namun keputusan tidak dibagi tersebut hanya dihadiri 28 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi



terkait pembagian SHU atas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;

- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 4 senilai 1.995.434.557, seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu sebesar $95\% \times 1.955.434.557 = 1.895.662.829$, namun dibagikan sebagian sesuai dengan surat berita acara tentang Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma dan keterangan Hermansyah Q4 2020 yang dibagikan senilai 1.100.000.000, akan tetapi yang terealisasi untuk dibagikan kepada anggota koperasi senilai 1.083.208.000, dimana sisa nya senilai 812.454.829 di masukan kas untuk dana cadangan periode selanjutnya dan keperluan operasional. Namun keputusan dibagi sebagian tersebut, hanya dihadiri oleh 7 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi terkait pembagian SHU atas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;
- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 1 senilai 2.215.635.246 yang seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu $95\% \times 2.215.635.246 = 2.104.853.484$ sesuai Anggaran Rumah Tangga Koperasi, namun dibagikan sebagian sesuai dengan surat berita acara tentang Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q1 2021 dan keterangan Tn. Hermansyah yang dibagikan senilai 1.700.000.000 dimana sisa nya senilai 404.853.483,- di masukan kas untuk dana cadangan periode selanjutnya dan keperluan operasional. Namun keputusan SHU dibagi sebagian tersebut, hanya dihadiri oleh 8 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi terkait pembagian SHU a tas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;
- Tidak dibayarkannya pembagian Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari kepada Anggota koperasi pada Quartar 2 Tahun 2020, Quartar 4 Tahun 2020 dan Quartar 1 Tahun 2021 senilai Rp 1.616.308.312, jika mengacu pada Anggaran Rumah Tangga pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan untuk perhitungan hasil usaha plasma akan diadakan pemotongan 5% dari SHU plasma untuk membantu operasional dan penambahan modal koperasi.
- Berikut penjelasan diatas dapat kami berikan dalam bentuk tabel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q	Penerimaan	Pembagian sesuai ART		Pembagian ke anggota koperasi	Selisih
		5%	95%		
Q2	420.000.000	21.000.000	399.000.000	Tidak dibagikan	399.000.000
Q4	1.995.434.557	99.771.728	1.895.662.829	1.083.208.000	812.454.829
Q1	2.215.635.246	110.781.762	2.104.853.484	1.700.000.000	404.853.484
TOTAL					1.616.308.313

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" mengalami kerugian sebesar Rp. 1.616.308.313,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eli Ermawati Binti Asnain, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ari Efendi Bin Nasri saat saksi menjabat sebagai Bendahara Koperasi dengan Terdakwa sebagai Ketuanya;
 - Bahwa saksi diangkat oleh Terdakwa sebagai bendahara Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari dari Bulan Nopember 2020 sampai Pebruari 2021;
 - Bahwa Koperasi tersebut ada Akta Pendiriannya, dan didirikan sejak tahun 2005;
 - Bahwa Koperasi tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara adalah membuat laporan , membuat bukti pengeluaran uang masuk dan keluar, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi baru tau setelah berhenti dari kepengurusan koperasi selang setahun saksi dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan mengenai penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada kuartal 2 bulan juni 2022 420 juta;
- Bahwa sistem pembagian yang diterima antara kelompok tani dan Perusahaan Sawit adalah untuk Kelompok Tani 20% dan Perusahaan Sawit sebesar 80% dan didalam 20 % tersebut dipecah lagi untuk biaya operasional kebun, biaya perawatan, dan lain lain, jadi dari SHU bersih dipotong lagi 5%, jadi sebelum ada dananya kami melakukan rapat sosialisasi tentang hasil pembagain SHU, jadi jika dapat keuntungan maka kita akan sampaikan potong 5% dulu untuk operasional;
- Bahwa jumlah keseluruhan lahan sawit tersebut sekitar hampir ribuan hektar, dengan anggota berjumlah 1005 orang untuk petani plasma;
- Bahwa acuan pembagiannya dari luas lahan plasma;
- Bahwa dana talangan Rp.420.000.000,00 tersebut yang seharusnya untuk kelompok tani, di stop oleh Terdakwa untuk disalurkan dan ada pihak pihak yang menyetujui untuk di stop dulu kurang lebih berjumlah 30 orang yang setuju;
- Bahwa untuk Kwartal 4 dan Kwartal 1 saksi tidak tahu, namun saksi hanya mendengar saja bahwa benar Terdakwa ada melakukan penggelapan;
- Bahwa buku catatan untuk uang keluar ada bukunya, dan bukunya saksi serahkan ke Herman pengganti saksi, dan namun pada saat itu saksi tidak terima Rp. 420.000.000,00 saksi hanya terima Rp. 120.000.000,00 untuk membayar gaji pengurus yang baru dan pengurus yang lama dan operasional koperasi;
- Bahwa kalau ada permintaan uang keluar pasti selalu ada dicatat, dan selalu ada pertanggung jawabannya;
- Bahwa buku catatan pengeluaran saat jaman Terdakwa ada saat saksi menjadi bendahara, namun saat ini saksi tdak tahu apakah masih ada atau tidak dalam pencatatan pengeluaran;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti ini (Penuntut Umum tunjukkan bukti Berita Acara rapat tahun 2020 dalam hal penyetopan uang Rp.420.000.000,00, yang dihadiri 28 orang, padahal anggota koperasi berjumlah 900 orang anggota dan yang memiliki plasma ada 1000 orang didalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah melihat bukti ini (Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 188.4/525.26/781/DISBUNHUT tanggal 02 Mei 2013 tentang Penetapan Petani Plasma Kerjasama Kemitraan Antara Masyarakat Anggota Koperasi Perkebunan "Sawit Keham Lestari" Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Dengan PT. Jaya Mandiri Sukses);
- Bahwa Terdakwa mulai jadi Ketua Koperasi sejak tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan RAT, dan aktifnya sejak tanggal 1 Nopember 2020 dan saksi saat itu masuk sebagai Bendaharanya;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua terdapat 2 kepengurusan;
- Bahwa yang saat ini menjabat sebagai Ketua Koperasi setelah Terdakwa adalah Pak Sarpin;
- Bahwa Pak Ari pemilihannya berdasarkan pemilihan anggota, sedangkan Pak Sarpin saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaporkan Terdakwa dalam hal telah melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa, yang menjadi Ketua adalah pak Makron dan saksi sudah bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Makron ada pinjaman di Bank, dan untuk dana RP. 35.000.000.000,00 merupakan angka kredit koperasi kepihak bank untuk pembiayaan kebun, namun pertanggung jawabannya saksi tidak tahu, karena peminjaman RP. 35.000.000.000,00 bukan saksi bendaharanya;
- Bahwa Koperasi memperoleh dana dari hasil kebun plasma, dan untuk simpanan wajib pokok dipotong dari anggota setiap bulan;
- Bahwa SHU tersebut dibagikan 3 bulan sekali saat jaman saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa saat saksi menjabat bendahara dan Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi, Terdakwa ada membagikan SHU di Kwartal 4 tahun 2020 dan Kwartal 1 tahun 2021;
- Bahwa selama saksi menjabat Bendahara tidak ada konflik antara Anggota dan Ketua Koperasi, namun setelah saksi berhenti baru ada konflik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yang seharusnya dana Rp.1.900.000.000,00 dipotong 5 % untuk koperasi sisanya dibagikan untuk anggota namun yang saya dengar tidak habis dibagikan ke anggota, namun alasannya saya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Asmara Saputra anak dari Dinar, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saat itu ada info atau isu dari anggota bahwa dana talangan kurang, dan sempat ada pertemuan di Kepala Desa lalu kami menanyakan mengenai dana yang masuk, lalu kami mengetahui ternyata yang dibayarkan kepada anggota itu kurang;
 - Bahwa Anggota kelompok tani adalah seribu lebih;
 - Bahwa sistem pembagian antara masyarakat dengan Perusahaan adalah Masyarakat 20% dan Perusahaan 80%;
 - Bahwa kwartal di bulan Juni tahun 2020 sebesar Rp. 420.000.000,00 dan dana tersebut tidak diserahkan, Kwartal Desember tahun 2020 sebesar Rp. 1.900.000.000,00 dana yang masuk dipotong 5% ternyata kurang kemudian Kwartal Maret tahun 2021 sebesar Rp.2.215.000.000,00, dana masuk dipotong 5% ternyata kurang saat dibagikan sesuai keluasan lahan;
 - Bahwa pengeluaran uang merupakan tanggung jawab dari Pengurus koperasi, namun saksi bukan termasuk pengurus;
 - Bahwa saksi pernah jadi Ketua Koperasi tahun 2011, dan saat itu saksi mengundurkan diri belum sampai masa jabatan ;
 - Bahwa ada pinjaman angka kredit Rp. 28.000.000.000,00 ke bank Mandiri oleh Koperasi;
 - Bahwa saksi yang membuat laporan ke Penyidik mengenai penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa ketika Terdakwa menjadi Ketua Koperasi saksi hanya anggota Koperasi;
 - Bahwa yang menjadi Pembina Koperasi adalah pak Yusuf (Kepala Desa);
 - Bahwa Pak Sartim bisa menjadi Ketua Koperasi karena telah di adakan Rapat Luar Biasa;
 - Bahwa tidak ada kepentingan saksi yang tidak terlaksana saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi;
 - Bahwa kami pernah tanyakan kepada Terdakwa mengenai dana yang tidak dibagikan semua dan tanggapan Ketua Koperasi mengatakan kalau keberatan silahkan ke Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bisa tahu ada uang yang tidak dibagi semua, karena adanya isu bahwa dananya kurang, lalu disitulah kami mentelusuri hal tersebut dan akhirnya ketahuan;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Ketua Koperasi;
 - Bahwa Koperasi memperoleh dana dari hasil kebun plasma, dan untuk simpanan wajib pokok dipotong dari anggota setiap bulan;
 - Bahwa SHU tersebut dibagikan 3 bulan sekali saat jaman saksi sebagai Bendahara;
 - Bahwa saat saksi menjabat bendahara dan Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi, Terdakwa ada membagikan SHU di Kwartal 4 tahun 2020 dan Kwartal 1 tahun 2021;
 - Bahwa selama saksi menjabat Bendahara tidak ada konflik antara Anggota dan Ketua Koperasi, namun setelah saksi berhenti baru ada konflik;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yang seharusnya dana Rp.1.900.000.000,00 dipotong 5 % untuk koperasi sisanya dibagikan untuk anggota namun yang saksi dengar tidak habis dibagikan ke anggota, namun alasannya saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saddam Husein Bin Samsan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saat itu ada info atau isu dari anggota bahwa dana talangan kurang, dan sempat ada pertemuan di Kepala Desa lalu kami menanyakan mengenai dana yang masuk, lalu kami mengetahui ternyata yang dibayarkan kepada anggota itu kurang;
 - Bahwa Anggota kelompok tani adalah seribu lebih;
 - Bahwa sistem pembagian antara masyarakat dengan Perusahaan adalah Masyarakat 20% dan Perusahaan 80%;
 - Bahwa saksi menerima pembagian dana SHU;
 - Bahwa saat Terdakwa menjadi Ketua Koperasi, saksi pernah menjadi Sekretaris selama 3 bulan;
 - Bahwa pembayaran lahan sampai ke Anggota Koperasi;
 - Bahwa 5% dari potongan 20% tersebut masuk ke Koperasi, dan sisanya ke Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Koperasi saat ini adalah Sartim, selain menjabat Ketua Koperasi saksi tidak tahu ada jabatan lain;
- Bahwa kami tidak pernah tanya uang tersebut kurang dibagikan, karena kami pikir uangnya sudah full dibagikan, kemudian kami bisa tahu bahwa ada penggelapan saat dipanggil oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Makron Anak dari J Garag, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saat itu ada info atau isu dari anggota bahwa dana talangan kurang, dan sempat ada pertemuan di Kepala Desa lalu kami menanyakan mengenai dana yang masuk, lalu kami mengetahui ternyata yang dibayarkan kepada anggota itu kurang;
- Bahwa Anggota kelompok tani adalah seribu lebih;
- Bahwa sistem pembagian antara masyarakat dengan Perusahaan adalah Masyarakat 20% dan Perusahaan 80%;
- Bahwa saksi menerima pembagian dana SHU;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Koperasi selama 9 tahun (3 periode), namun saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa 1 periode jabatan ada 3 tahun;
- Bahwa saksi ada mengajukan peminjaman Rp. 35.000.000.000,00 namun tidak ada pertanggung jawabannya karena untuk keperluan kebun sawit;
- Bahwa saat ini yang menjabat Ketua Koperasi adalah Pak Sartim, namun saksi tidak masuk dalam kepengurusan, dan ketika Ketua Koperasi Sartim yang menjabat SHU yang ada dibagi Setiap bulan, dan dapatnya berdasarkan jumlah hasil;
- Bahwa disana saksi ada punya lahan seluas 31,1 hektar dan tidak pernah di take over;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Alius anak dari Yakup Yahya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saat itu ada info atau isu dari anggota bahwa dana talangan kurang, dan sempat ada pertemuan di Kepala Desa lalu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai dana yang masuk, lalu kami mengetahui ternyata yang dibayarkan kepada anggota itu kurang;

- Bahwa Anggota kelompok tani adalah seribu lebih;
 - Bahwa sistem pembagian antara masyarakat dengan Perusahaan adalah Masyarakat 20% dan Perusahaan 80%;
 - Bahwa saksi menerima pembagian dana SHU;
 - Bahwa jabatan saksi ketika Terdakwa menjadi Ketua Koperasi adalah sebagai Wakil Ketua;
 - Bahwa saat pengeluaran di koperasi saksi tidak dilibatkan sama sekali;
 - Bahwa adanya penggelapan awalnya saksi tidak tahu saksi tahu saat dipanggil penyidik;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
6. Hermansyah Bin Arjani, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Bendahara di Koperasi Kelapa Sawit yang mana posisi Ketua diduduki oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara pada bulan Maret 2021, saksi sebagai bendahara untuk mengeluarkan uang uang koperasi seperti pembelian alat alat kantor dan lain lain;
 - Bahwa pendapatan pendapatan yang diterima oleh koperasi berasal dari hasil plasma pihak Perusahaan Sawit PT JMS;
 - Bahwa benar (Saksi membenarkan Keterangan nya yang dibacakan Penuntut Umum pada Point 8 di BAP);
 - Bahwa semua pengeluaran pengeluaran dari Koperasi pasti diketahui oleh Terdakwa tetapi ada pengeluaran yang secara khusus dikeluarkan oleh Ketua, namun saat saksi minta tidak diberikan, saksi hanya disuruh buat laporan nya saja, itu terjadi pada pengeluaran di Kwartal I dan II tahun 2020;
 - Bahwa saat ini saksi di koperasi sudah bukan bendahara lagi, saksi menjabat sebagai bendahara hanya setahun saja dan saat ini Ketua Koperasi adalah Harpiin;
 - Bahwa ada laporan yang tidak saksi catat tetapi Terdkawa sendiri yang catat;
 - Bahwa pertanggung jawaban saksi sebagai bendahara adalah ke anggota Koperasi yang berjumlah 1000 lebih sesuai SK Bupati tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembelian laptop, ATK dan keperluan koperasi yang lain lain ketika saksi menjadi bendahara dan semuanya telah saksi catat namun saksi lupa berapa totalnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah memperbaharui AD ART ketika Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi;
 - Bahwa saksi lupa total kerugian yang dialami oleh Koperasi namun saksi ada memuat keterangan saksi di Penyidik;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
7. Harpi in Bin Harun, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kapasitas saksi sebagai anggota pengawas di Koperasi;
 - Bahwa tugas saksi mengawasi kinerja Koperasi termasuk meminta pertanggung jawaban keuangan koperasi;
 - Bahwa ada peristiwa penggunaan dana oleh Ketua Koperasi , lalu kami meminta untuk diklarifikasi mengenai penggunaan dana SHU plasma dari Perusahaan, pada Kwartal II tahun 2020 yang diterima sejumlah Rp.420.000.000,00 tahun 2020 dana tersebut disampaikan dirapat tahunan oleh pengurus dan disetujui untuk digunakan kegiatan operasional koperasi, di Bulan Desember tahun 2020 kwartal IV saksi tidak ingat;
 - Bahwa indikasi kerugian terhadap koperasi saksi kurang tau, karena tidak ada laporan kepada kami padahal kami telah bersurat namun tidak ada tanggapan;
 - Bahwa jika berdasarkan AD ART maka pra rapat Kwartal II tidak memenuhi persyaratan, namun itu semua dilakukan karena dalam keadaan darurat saat wabah covid 19 melanda;
 - Bahwa Ketua pengawas Koperasi adalah Jotham;
 - Bahwa kami meminta pertanggung jawaban kepada Ketua Koperasi secara tertulis;
 - Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Sekretaris di Koperasi tahun 2011 – 2014;
 - Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa AD ART belum pernah diperbaharui;
 - Bahwa anggaran 5% untuk operasional kegiatan koperasi dan adanya penggelapan bukan termasuk dari 5% tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersalurkan ke anggota sesuai atau tidak saksi tahu saksi hanya dapat laporan saja;
 - Bahwa kerugian yang dialami Koperasi saksi tidak tahu;
 - Bahwa kewajiban Pengurus Koperasi untuk laporan kepada anggota koperasi, tetapi sebelumnya wajib disampaikan kepada Pengawas untuk diperiksa terlebih dahulu;
 - Bahwa ada undangan untuk RAT tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperaso sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai tahun 2021;
 - Bahwa saat ini yang menjabat sebagai Ketua Koperasi adalah Sarpin, Sarpin menjadi Ketua melalui rapat anggota, namun saksi lupa anggota yang hadir berapa orang;
 - Bahwa saat ini di koperasi saksi sebagai Bendahara Koperasi;
 - Bahwa mengenai selisih di Kwartal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa total kerugian koperasi saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
8. Sulaiman Bin Musmain, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai mitra dari Koperasi Keham Lestari dan selaku pengelola kebun plasma yang bertanggung jawab mengenai operasional perusahaan, jika plasma belum ada hasil dan ada pengurus koperasi meminta dana talangan maka kami akan berikan melalui rekening koperasi;
 - Bahwa dana SHU yang diberikan perusahaan pada Kwartal IV Bulan Desember tahun 2020 sebesar 1 milyar lebih dan pada bulan Maret tahun 2021 ada SHU sebesar 2 milyar lebih dan kami tidak tahu mengenai dana tersebut ada dipotong untuk operasional Koperasi atau tidak;
 - Bahwa kami sempat mendapatkan info mengenai jumlah dana yang kami berikan tidak sesuai dengan jumlah dana yang diberikan kepada Anggota Koperasi namun mengenai besarnya dana penggelapan yang dilakukan Terdakwa saksi tidak tahu;
 - Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa saksi tidak tahu, saksi hanya dimintai keterangan oleh Polisi adanya penggelapan itu saja;
 - Bahwa mengenai selisih di Kwartal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa total kerugian koperasi saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 9. Anang Saifudin Junaidi, S.E. MSA CPA BKP CPI Bin Kamsianto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dengan kasus yang sama seperti perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi punya sertifikat akuntan public dan sertifikasi verifikator;
 - Bahwa saksi jelaskan mengenai peristiwa Terdakwa di kantor polisi , kami ada ikatan dengan Polres Kukar untuk melakukan audit atas dugaan pembagian dana SHU plasma yang tidak sesuai, ada tahapan dan prosedur yang kami jalani salah satunya membandingkan antara kuartal 1-4 yang dibagikan oleh koperasi apakah sudah sesuai atau belum, kemudian kami juga melakukan sampling dan melihat bukti yang ada, serta membandingkan antara yang sudah dibayar dengan yang seharusnya sehingga ketemu hasilnya;
 - Bahwa sebelum melakukan audit saksi ada menggunakan data data yang disita oleh pihak Kepolisian yang telah diberikan kepada kami untuk dilakukan perbandingan;
 - Bahwa area yang dilakukan penghitungan seluas 1000 hektar lebih ;
 - Bahwa hasil audit perhitungan SHU Koperasi terdapat temuan indikasi kerugian sebesar Rp.350.000.000,00 seharusnya Rp.399.000.000,00 pada kuartal 2, kuartal 4 selisih Rp.800.000.000,00 lebih, kuartal 1 saya lupa selisihnya, dan totalnya 1 milyar lebih yang belum diserahkan kepada kelompok tani;
 - Bahwa tidak ada Pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk pemulihan kerugian;
 - Bahwa saksi pernah membaca AD ART Koperasi di Polres;
 - Bahwa dalam audit ini saksi dibatasi dan tidak masuk dalam audit umum, kami hanya khusus mengaudit yang masuk dan yang seharusnya disetor yang berasal dari Perusahaan Plasma namun tidak dibagikan sebagaimana seharusnya hanya itu saja;
 - Bahwa saksi bisa menghitung nilai kerugian Koperasi dari data yang didapatkan dari pihak Koperasi yang disita oleh Polres Kukar, dan dapat saksi jelaskan anggaran rumah tangga misalnya sudah diputuskan Kuartal 2 dari pihak perusahaan mengirim uang untuk shu plasma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.420.000.000,00 tetapi menurut anggaran rumah tangga yang boleh digunakan koperasi untuk keperluan koperasi hanya 5% saja, dan sisanya Rp. 399.000.000,00 menjadi hak petani plasma, namun ternyata ada rapat tertentu yang melanggar anggaran rumah tangga diputuskan untuk tidak dibagikan, itupun terjadi di kuartal 4 dan 1, serta pertanggung jawaban terhadap uang yang tidak dibagikan ada pada kuartal 2, namun pada Kuartal 4 dan 1 dibagi sebagian dan yang dibagikan pun banyak tandatangan yang tidak ada tandatangannya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

10. Awang Yacoub Luthman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Ekonomi, dan lebih kepada kegiatan kepentingan marketing, dan saksi juga praktisi pemerintah menyangkut kebijakan bersifat public, salah satunya konteks perkoperasian ;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit harus secara keseluruhan tidak boleh setengah setengah ;
- Bahwa pembayaran dari Perusahaan ke Koperasi ketika panen jika ada pendapatan dibulan Januari maka terbacanya di bulan Pebruari, dan harusnya dibayar cash tidak dicicil ;
- Bahwa berdasarkan Permentan namun saksi lupa nomor dan tahunnya menyatakan dari fee managemen ada 5% harus dipisahkan untuk kegiatan operasional koperasi ;
- Bahwa setiap SHU harus melibatkan masyarakat dan dari SHU harus dibagikan 20% kepada masyarakat ;
- Bahwa yang disebut Plasma adalah pembagian hasil dari perkebunan kelapa Sawit yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan Petani Sawit ;
- Bahwa terkait keanggotan plasma memang harus diketahui oleh Kepala Desa yang membenarkan bahwa itu adalah warganya, dan terayomi untuk kepentingan koperasi, dan jumlah luasan ditentukan dengan jumlah anggota ;
- Bahwa mengenai berkas Terdakwa tidak pernah saksi baca ;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Terdakwa dalam kepengurusan Koperasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Ketua Koperasi adalah memimpin, mengendalikan dan mengkoordinir kepengurusan Koperasi dan bisa juga menjadi manager dan bisa menunjuk orang lain;
- Bahwa Rapat Tahunan Koperasi yang dibahas evaluasi kinerja kepengurusan itu sendiri apa apa yang telah dilakukan dan dijanjikan pada tahun sebelumnya, kedua mengenai keuangannya dan yang ketiga mengenai operasional koperasi;
- Bahwa keuangan yang mengaudit biasanya lewat Kantor Akuntan Publik, dan yang meminta audit bisa dari badan pengawas atau pengurus koperasi sendiri;
- Bahwa forum yang dianggap sah ketentuannya adalah diatas 50% + 1 kehadiran anggota;
- Bahwa ketika ada anggota koperasi memiliki keluhan maka harus disampaikan kepada pengurus koperasi dan pengurus koperasi harus merespon keluhan tersebut, namun jika itu tidak direspon maka dapat dilaporkan kepada Pengawas Koperasi, dan jika Pengawas pun tidak dapat memberikan solusi maka diserahkan ke Dinas Koperasi untuk dilakukan evaluasi evaluasi namun bisa saja Dinas Koperasi meminta pihak lain untuk melakukan evaluasi seperti meminta bantuan KAP Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa hasil Forum yang tidak tercapai 50%+1 yang bertanggung jawab adalah Dinas Koperasi, dan seharusnya Dinas Koperasi menyatakan batal demi hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ARI EFENDI Bin NASRI :

- Bahwa saat terdakwa menjadi Ketua Koperasi Keham Lestari benar mengelola penerimaan sisa hasil usaha juni 2020 kuartal kedua sejumlah 350 juta yang ditransferkan ke rekening koperasi;
- Bahwa saat terdakwa menerima alokasi dana tersebut saya pergunakan untuk operasional koperasi dan penunjang lainnya yang semuanya sebesar Rp. 350.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peralihan Ketua sebelumnya terdakwa sempat mengelola kwartal 2 Bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa dana yang terdakwa terima selaku Ketua Koperasi pada Kwartal 4 bulan Desember tahun 2020 adalah sebesar R.1.900.000.000,00 lebih dan uang tersebut dipotong 5% untuk dibagikan ke anggota;
- Bahwa kwartal 1 bulan Maret tahun 2021 terdakwa mengelola Rp.2.000.000.000,00 lebih namun dibayarkan secara bertahap, dan terdakwa potong 5% untuk anggota;
- Bahwa dari Kwartal 2, 4 dan 1 seharusnya dana 5% diberikan ke kelompok tani namun terdakwa berikan hanya sebagian karena ada permasalahan keanggotaan yang tidak sesuai dengan SK Bupati dan terdakwa telah bersurat ke Bupati dan berkordinasi ke Dinas Koperasi namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa adanya rapat yang terdakwa laksanakan yang hadir tidak mencakup 50% + 1 dari keseluruhan kelompok tani dan tidak sesuai AD ART itu benar, karena saat itu sedang marak virus covid maka hanya perwakilan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa tersebut (Penuntut Umum membacakan Poin 57 di BAP Polisi yang pada intinya uang sebesar Rp.900.000.000,00 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan di kwartal 2 tahun 2020, kwartal 4 tahun 2020 dan kwartal 1 tahun 2021 dan uang tersebut Rp.500.000.000,00 Terdakwa berikan ke Hendra dan sisanya Rp.400.000.000,00 untuk Terdakwa pakai foya foya);
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa punya 5 orang anak dari istri pertama dan 2 orang anak dari istri kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan Kristina M 1.00 x 1.067.200 pembayaran lahan pribadi Rp. 1.067.200 tanggal 04/05/2021 yang tanda tangani penerima KRISTINA KICOK dan ditanda tangani PUTRI NABILA;
- 2) 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna pink bertuliskan KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT "KEHAM LESTARI" DESA LEBAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANTAN KEC. MUARA WIS.BUKTI PEMBAYARAN SHU PLASMA PERIODE Q1 (Feb-Mar) TAHUN 2021.

Nomor Anggota : 518.44.2021, Dibayarkan kepada Kristina M, Jumlah dibayarkan Rp. 1.674.000,- Dan ditanda tangani oleh KRISTINA (Penerima), ARI EFENDI (Ketua), HERMANSYAH (Bendahara), tanggal kosong tahun 2021;

- 3) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SHU Plasma Periode Q1 (Feb-Mar) Tahun 2021 dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Keham Lestari" Nomor Anggota :518.44.2021....., Dibayarkan Kepada HERMAN, Luas Lahan 1,50 x 20 % 0,30 x Rp. 985.000,-, Potongan Simpanan Rp. 10.000,- Jml Dibayarkan Rp. 285.000, Lebak Mantan,.....2021, Ditandatangani Oleh HERMANSYAH (Bendahara) dan ARI EFENDI (Ketua);
- 4) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SHU Plasma Periode Q1 (Feb-Mar) Tahun 2021 dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Keham Lestari" Nomor Anggota :518.44.2021....., Dibayarkan Kepada Satibi Yusuf, Luas Lahan 6,24 x 20 % 1,25 x Rp. 985.000,-, Potongan Simpanan Rp. 10.000,- Jml Dibayarkan Rp. 1.219.280,-, Lebak Mantan,05/07/2021, Ditandatangani Oleh HERMANSYAH (Bendahara) dan ARI EFENDI (Ketua);
- 5) Buku Kas Umum Dana Operasional T.Plasma Periode bulan Nopember tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan Periode Bulan Desember tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 6) Catatan Pengeluaran Koperasi (Buku Kas Umum) Bulan Nopember 2020 tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan Bulan Desember 2021 tanggal Kosong Des 2021;
- 7) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 148-00-1005573-2 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 8) Rekening Koran Bank BRI Nomor : 021201002744302 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 9) Kwitansi No.0001/8/21 tanggal 2 Agustus 2021;
- 10) Buku Bank Mandiri Nomer : 148-00-1005573-2 Bulan Nopember Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 11) 1 (satu) bendel Bukti Transfer Bank BRI Q4 Tahun 2020;
- 12) 1 (satu) bendel Bukti Transfer Bank BRI Q1 Tahun 2021;



- 13) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI Nomer Rekening 4594-01-025906-53-9 tanggal 07/06/2021, Nama IRVAN AHMAD MAULANA, Penyetor ARI EFENDI dengan jumlah IDR 24.370.000.00 Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah di tandatangi Penyetor;
- 14) Rekapitulasi Nota Pembayaran Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI Quartal 4 tahun 2020 & Quartal 1 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 1 (satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.318.576,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 2 (dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.103.392,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 3 (tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 26.815.948,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 4 (empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.065.811,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 5 (lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 31.950.891,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 6 (enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.087.336,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 7 (tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.000,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 8 (delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 13.311.960,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 9 (sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 8.633.520,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 10 (sepuluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.470.000,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 11 (sebelas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.000,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 12 (duabelas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.932.792,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 13 (tiga belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.360.000,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 14 (empat belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.160,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota Nomer 15 (lima belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.955.960,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 16 (enam belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 28.587.840,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 17 (tujuh belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.902.242,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 18 (delapan belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 32.933.253,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 19 (sembilan belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 31.965.685,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 20 (dua puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 647.660,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 21 (dua puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 37.290.890,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 22 (dua puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.742.472,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 21.257.270,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 24 (dua puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 12.033.072,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 25 (dua puluh lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 13.388.384,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 26 (dua puluh enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.148.536,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 27 (dua puluh tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 16.050.711,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 28 (dua puluh delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.935.208,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 29 (dua puluh sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.513.856,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 30 (tiga puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.254.187,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 31 (tiga puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 25.636.794,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 32 (tiga puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.805.498,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Nota Nomer 33 (tiga puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.433.619,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 34 (tiga puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.479.445,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 35 (tiga puluh lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 24.381.132,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 36 (tiga puluh enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.196.163,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 37 (tiga puluh tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 19.256.822,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 38 (tiga puluh delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 30.952.520,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 39 (tiga puluh sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 3.466.020,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 40 (empat puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 12.044.576,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 41 (empat puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 2.916.291,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 42 (empat puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 11.220.410,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 43 (empat puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.444.966,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 44 (empat puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 19.126.640,-;
- 15) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kalimantan Timur tahun 2021 yang di tetapkan di Lebak Mantan tanggal 28 Januari 2021;
- 16) Laporan Tahunan Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Tahun Buku 2020;
- 17) Buku Daftar Anggota;
- 18) Berita Acara Sosialisasi Keanggotaan Koperasi Desa Lebak Mantan, Desa Muara Leka dan Desa Kayu Batu;
- 19) Susunan Pengurus dan Pengawas Periode Tahun 2020-2023 tanggal 18 November 2020;
- 20) Susunan Acara Perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari tanggal 14 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Berita Acara tanggal 10 Februari 2021 tentang Resafel pengurus inti koperasi Keham Lestari yang berjumlah 5 orang;
- 22) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 20/518/44/KOPSA-KL/111/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Pembubaran Pengurus Inti, Staff dan Pengawas Lapangan;
- 23) Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 24) Berita Acara Rapat Pembahasan Anggaran Rumah Tangga (ART) tanggal 24 November 2020;
- 25) Berita Acara Rapat Pra RAT Tahun Buku 2020 tanggal 14 Januari 2021;
- 26) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 tanggal 28 Januari 2021;
- 27) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 25/518/44/KOPSA-KL/2020 tanggal 01 November 2020 perihal Menindak Lanjuti Permohonan Hutang;
- 28) Berita Acara Pembagian Dana Talangan/Pinjaman Q2 2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 29) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 041/518/44/KOPSA-KL/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Surat Permintaan Dana Plasma Q4 2020;
- 30) Berita Acara Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q4 2020 tanggal 20 Februari 2021;
- 31) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 036/518/44/KOPSA-KL/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Surat Permintaan Dana Plasma Q1 2021;
- 32) Berita Acara Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q1 2021 tanggal 07 Mei 2021;
- 33) Berita Acara tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembelian Mobil;
- 34) Rapat tanggal 12 Juli 2021 tentang Menindak Lanjuti Dugaan Penggelapan Dana SHU Q2,Q4 2020 dan Q1 2021;
- 35) Surat dari Pengawas Nomor : 01/PENGAWAS/KOPSA-KL/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Undangan Klarifikasi Laporan Penggunaan Dana SHU Q2,Q4 2020 dan Q1 2021;
- 36) Rekapitulasi Nota Pembayaran Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI Quartal 4 tahun 2020 & Quartal 1 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUGIANTO dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 3.534.457,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SYARIFAH ROSITA dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp.10.416.560,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUPADMI dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 14.363.888,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUROYO dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.017.472,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MARIA ULPA dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.127.120,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MALAU dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.373.828,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama RAMLI dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 5.482.400,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama ANG BIO NGIE dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 5.482.400,-; dan
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MASDAR dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 3.741.200,-.
- 37) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 019/518/44/KOPSA-KL/III/2021, tanggal 24 Februari 2021 perihal Perampingan Kepengurusan Koperasi Keham Lestari;
- 38) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 21/518/44/KOPSA-KL/III/2021, tanggal 03 Maret 2021 Perihal Pembentukan Pengurus Inti, Staff dan Pengawas Lapangan;
- 39) Perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari berdasarkan Surat Koperasi Dengan Nomor 019 ½ 21/518/44/KOPSA-KL/III/2021. tanggal sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang di tandatangani oleh Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari ARI EFENDI;
- 40) Struktur Organisasi Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, tanggal 10 Maret 2021;
- 41) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Perkebunan "Sawit Keham Lestari" Nomor : 518/44/01/X/2005, Tanggal 11 Oktober 2005 yang sudah di Legalisir;
- 42) 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari dengan PT JAYA MANDIRI SUKSES, Nomor : 01/KOP-SKL/IV/2008, Nomor : 02/SPK-JMS/VI/2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan seluas 697 HA, tanggal 18-04-2008 yang sudah di legalisir;

- 43) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Anggota Petani Plasma "Koperasi Keham Lestari" dengan jumlah anggota 1018 (seribu delapan belas) yang sudah di legalisir ;
- 44) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Pembayaran Anggota Plasma yang sudah terverifikasi dengan jumlah anggota Plasma 907 (sembilan ratus tujuh) yang sudah di legalisir;
- 45) 1 (satu) bendel Daftar Petani Plasma PT. JMS Gaharu Estate Desa Kayu Batu dengan jumlah anggota 632 (enam ratus tiga puluh dua) tanggal 02 Oktober 2012 yang sudah di legalisir;
- 46) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Peserta Petani Plasma Koperasi Perkebunan Sawit "Keham Lestari" dengan jumlah 1.303 (seribu tiga ratus tiga), tanggal 08 Oktober 2012 yang sudah di legalisir; dan 1 (satu) bendel Fotocopy Surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :188.4/525.26/781/DISBUNHUT tentang PENETAPAN PETANI PLASMA KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT ANGGOTA KOPERASI PERKEBUNAN "SAWIT KEHAM LESTARI" DESA LEBAK MANTAN KECAMATAN MUARA WIS DENGAN PT. JAYA MANDIRI SUKSES tanggal 02 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan dan Pemilihan Pengurus Koperasi "KEHAM LESTARI" pada tanggal 31 Oktober 2020 diangkat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 20 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" antara lain sebagai berikut:
 1. Memerintahkan staf/karyawan dan memberikan tugas dalam pekerjaannya dan serta pihak pengelola yang ditunjuk;
 2. Memimpin rapat pengurus, rapat anggota dan rapat lainnya;
 3. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan koperasi;
 4. Ketua dan Bendahara bertanggungjawab atas keluar masuk keuangan koperasi;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan kegiatan Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Nomor :



518/44/01/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 kelompok tani masyarakat Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melakukan Perjanjian Kemitraan Koperasi Perkebunan Sawit dengan PT. JAYA MANDIRI SUKSES Nomor : 01/KOP-SKL/IV/2008 dan Nomor : 02/SPK-JMS/IV/2008 tentang Kerjasama pembangunan dan pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara pola kemitraan dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) yaitu 80% untuk perusahaan perkebunan sawit PT. Jaya Mandiri Sawit dan 20% untuk Koperasi Keham Lestari dengan jumlah anggota plasma koperasi perkebunan sawit yang terdiri dari 1.303 anggota dengan luasan lahan plasma masing-masing yang dimiliki dengan jumlah keseluruhan luasan lahan plasma sebesar 736,50 Ha;

- Bahwa dalam melaksanakan kerjasama pembangunan dan pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit melalui pola kemitraan tersebut diatur, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Nomor : 518/44/01/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 sebagaimana diatur pada Bab XII dalam pasal 29 ayat (1) tentang sisa hasil usaha (SHU), sesuai kesepakatan seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit telah disetujui, untuk perhitungan hasil usaha plasma akan diadakan pemotongan sebesar 5% yang alokasi peruntukannya membiayai operasional gaji untuk pengurus koperasi dan penambahan modal koperasi, sisanya 95% diberikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa selaku ketua Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab melakukan pengelolaan keuangan budidaya tanaman kelapa sawit pada bulan Juni 2020 sampai dengan Maret 2021 Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" menerima dana sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Tahun	Quartal	Penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU)	Pembagian seusai ART	
			5%	95%
Juni 2020	Quartal 2	420.000.000,-	21.000.000	399.000.000
Desember 2020	Quartal 4	1.995.434.557,-	99.771.728	1.895.662.829
Maret 2021	Quartal	2.215.635.246,-	110.781.762	



	1		2.104.853.484
--	---	--	---------------

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) budidaya tanaman kelapa sawit pada Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melalui pola kemitraan tersebut, seharusnya seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit dengan jumlah anggota yang terdiri dari 1.303 anggota dengan luasan lahan plasma masing-masing yang dimiliki dengan jumlah keseluruhan luasan lahan plasma tersebut sebesar 736,50 Ha diberikan hak untuk memperoleh keuntungan dari sisa hasil usaha (SHU) 95% melalui pola kemitraan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa hanya diberikan kepada beberapa anggota plasma koperasi kelapa sawit saja tanpa diberikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit sebagaimana mestinya antara lain sebagai berikut :

1. Pada quartal 4 bulan Desember tahun 2020 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 1.995.434.557,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dana tersebut hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sebanyak 855 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 912.456.000,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibagi 1.015 Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 1.067.200,- / Ha Plasma (satu juta enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
2. Pada quartal 1 tahap pertama bulan Maret tahun 2021 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 2.215.635.246,- (dua milyar dua ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dana tersebut hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sejumlah 799 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 550.511.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sebelas juta Rp.) dibagi 1.015 Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 689.000,- / Ha Plasma (enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) Kemudian pada quartal 1 tahap kedua diberikan kembali dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut dan hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sejumlah 774 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 762.390.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). dibagi 1.015



Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 985.000,- / Ha Plasma (Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

3. Pada kuartal 2 bulan Juni tahun 2020 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan 5% untuk membiayai operasional gaji untuk pengurus koperasi, sisa hasil usaha tersebut menjadi Rp.399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan dana tersebut sama sekali tidak dibagikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit.
- Bahwa dari pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada seluruh anggota plasma koperasi secara keseluruhan tersebut, dimana terdakwa menyampaikan alasan bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan pembagian dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut melalui pra rapat tanggal 14 Januari 2021, tanggal 20 Februari 2021 dan tanggal 07 Mei 2021 yang dihadiri tidak sesuai quorum 50% atau 2/3 dari jumlah seluruh anggota koperasi tersebut dengan mengatakan, dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut akan diperuntukan untuk menutupi hutang talangan koperasi kepada pihak perusahaan sehingga sisa dana tersebut disimpan di kas koperasi sebagai dana cadangan untuk periode selanjutnya serta digunakan untuk kegiatan operasional koperasi, tetapi kenyataannya dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa dengan alasan untuk operasional kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara fiktif;
 - Bahwa selanjutnya karena pihak Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" merasa curiga terhadap terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) budidaya tanaman kelapa sawit yang dikirim PT. Jaya Mandiri Sawit, maka saksi Asmara Syahputra Anak Dinar beserta anggota Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melakukan penelusuran data terhadap dana sisa hasil usaha (SHU) yang dikirim PT. Jaya Mandiri Sawit, hasilnya diperoleh adanya indikasi selisih dana sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan audit investigasi yang dilakukan oleh Sdr. Anang Saifudin Junaidi, SE,MSA,CPA, BKP,CPI Bin Kamsianto selaku Akuntan Publik Anita Mukarommatin Kota Surabaya, setelah dilakukan Perbandingan dan penghitungan atas pembagian dana SHU plasma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari yang seharusnya diterima Anggota Koperasi dengan yang telah dibagikan kepada Anggota Koperasi, dijelaskan sebagai berikut :

Temuan / Hasil Prosedur :

- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 2 senilai Rp 420.000.000, seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu sebesar $95\% \times 420.000.000 = 399.000.000$ tidak dibagikan sesuai dengan Surat Berita Acara PRA-RAT dan keterangan Tn. Hermansyah, namun keputusan tidak dibagi tersebut hanya dihadiri 28 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi terkait pembagian SHU atas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;
- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 4 senilai 1.995.434.557, seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu sebesar $95\% \times 1.955.434.557 = 1.895.662.829$, namun dibagikan sebagian sesuai dengan surat berita acara tentang Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma dan keterangan Hermansyah Q4 2020 yang dibagikan senilai 1.100.000.000, akan tetapi yang terealisasi untuk dibagikan kepada anggota koperasi senilai 1.083.208.000, dimana sisa nya senilai 812.454.829 di masukan kas untuk dana cadangan periode selanjutnya dan keperluan operasional. Namun keputusan dibagi sebagian tersebut, hanya dihadiri oleh 7 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi terkait pembagian SHU atas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;
- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 1 senilai 2.215.635.246 yang seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu $95\% \times 2.215.635.246 = 2.104.853.484$ sesuai Anggaran Rumah Tangga Koperasi, namun dibagikan sebagian sesuai dengan surat berita acara tentang Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q1 2021 dan keterangan Tn. Hermansyah yang dibagikan senilai 1.700.000.000 dimana sisa nya senilai 404.853.483,- di masukan kas untuk dana cadangan periode selanjutnya dan keperluan operasional. Namun keputusan SHU dibagi sebagian tersebut, hanya dihadiri oleh 8 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga



tidak bisa dijadikan pedoman untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi terkait pembagian SHU a tas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;

- Tidak dibayarkannya pembagian Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari kepada Anggota koperasi pada Quartar 2 Tahun 2020, Quartar 4 Tahun 2020 dan Quartar 1 Tahun 2021 senilai Rp 1.616.308.312, jika mengacu pada Anggaran Rumah Tangga pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan untuk perhitungan hasil usaha plasma akan diadakan pemotongan 5% dari SHU plasma untuk membantu operasional dan penambahan modal koperasi.
- Berikut penjelasan diatas dapat kami berikan dalam bentuk tabel :

Q	Penerimaan	Pembagian seusai ART		Pembagian ke anggota koperasi	Selisih
		5%	95%		
Q2	420.000.000	21.000.000	399.000.000	Tidak dibagikan	399.000.000
Q4	1.995.434.557	99.771.728	1.895.662.829	1.083.208.000	812.454.829
Q1	2.215.635.246	110.781.762	2.104.853.484	1.700.000.000	404.853.484
TOTAL					1.616.308.313

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" mengalami kerugian sebesar Rp. 1.616.308.313,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa ARI EFENDI Bin NASRI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah";

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah adalah bersifat



alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan dan Pemilihan Pengurus Koperasi "KEHAM LESTARI" pada tanggal 31 Oktober 2020 diangkat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 20 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" antara lain sebagai berikut:

1. Memerintahkan staf/karyawan dan memberikan tugas dalam pekerjaannya dan serta pihak pengelola yang ditunjuk;
2. Memimpin rapat pengurus, rapat anggota dan rapat lainnya;
3. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan koperasi;
4. Ketua dan Bendahara bertanggungjawab atas keluar masuk keuangan koperasi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan kegiatan Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 518/44/01/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 kelompok tani masyarakat Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melakukan Perjanjian Kemitraan Koperasi Perkebunan Sawit dengan PT. JAYA MANDIRI SUKSES Nomor : 01/KOP-SKL/IV/2008 dan Nomor : 02/SPK-JMS/IV/2008 tentang Kerjasama pembangunan dan pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara pola kemitraan dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) yaitu 80% untuk perusahaan perkebunan sawit PT. Jaya Mandiri Sawit dan 20% untuk Koperasi Keham Lestari dengan jumlah anggota plasma koperasi perkebunan sawit yang terdiri dari 1.303 anggota dengan luasan lahan plasma masing-masing yang dimiliki dengan jumlah keseluruhan luasan lahan plasma sebesar 736,50 Ha;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kerjasama pembangunan dan pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit melalui pola kemitraan tersebut diatur, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Nomor : 518/44/01/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 sebagaimana diatur pada Bab XII dalam pasal 29 ayat (1) tentang sisa hasil usaha (SHU), sesuai kesepakatan seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit telah disetujui, untuk perhitungan hasil usaha plasma akan diadakan



pemotongan sebesar 5% yang alokasi peruntukannya membiayai operasional gaji untuk pengurus koperasi dan penambahan modal koperasi, sisanya 95% diberikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku ketua Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab melakukan pengelolaan keuangan budidaya tanaman kelapa sawit pada bulan Juni 2020 sampai dengan Maret 2021 Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" menerima dana sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Tahun	Quartal	Penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU)	Pembagian sesuai ART	
			5%	95%
Juni 2020	Quartal 2	420.000.000,-	21.000.000	399.000.000
Desember 2020	Quartal 4	1.995.434.557,-	99.771.728	1.895.662.829
Maret 2021	Quartal 1	2.215.635.246,-	110.781.762	2.104.853.484

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) budidaya tanaman kelapa sawit pada Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melalui pola kemitraan tersebut, seharusnya seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit dengan jumlah anggota yang terdiri dari 1.303 anggota dengan luasan lahan plasma masing-masing yang dimiliki dengan jumlah keseluruhan luasan lahan plasma tersebut sebesar 736,50 Ha diberikan hak untuk memperoleh keuntungan dari sisa hasil usaha (SHU) 95% melalui pola kemitraan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa hanya diberikan kepada beberapa anggota plasma koperasi kelapa sawit saja tanpa diberikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit sebagaimana mestinya antara lain sebagai berikut :

1. Pada Quartal 4 bulan Desember tahun 2020 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 1.995.434.557,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dana tersebut hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sebanyak 855 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 912.456.000,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibagi 1.015 Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 1.067.200,- / Ha Plasma (satu juta enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);



2. Pada kuartal 1 tahap pertama bulan Maret tahun 2021 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 2.215.635.246,- (dua milyar dua ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dana tersebut hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sejumlah 799 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 550.511.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus sebelas juta Rp.) dibagi 1.015 Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 689.000,- / Ha Plasma (enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) Kemudian pada kuartal 1 tahap kedua diberikan kembali dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut dan hanya dibagikan kepada anggota plasma koperasi kelapa sawit sejumlah 774 orang anggota dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 762.390.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). dibagi 1.015 Ha Plasma sehingga masing-masing anggota memperoleh Rp. 985.000,- / Ha Plasma (Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
3. Pada kuartal 2 bulan Juni tahun 2020 dari hasil penerimaan dana sisa hasil usaha (SHU) dari PT. Jaya Mandiri Sawit sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan 5% untuk membiayai operasional gaji untuk pengurus koperasi, sisa hasil usaha tersebut menjadi Rp.399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan dana tersebut sama sekali tidak dibagikan kepada seluruh anggota plasma koperasi kelapa sawit.

Menimbang, bahwa dari pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada seluruh anggota plasma koperasi secara keseluruhan tersebut, dimana terdakwa menyampaikan alasan bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan pembagian dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut melalui pra rapat tanggal 14 Januari 2021, tanggal 20 Februari 2021 dan tanggal 07 Mei 2021 yang dihadiri tidak sesuai quorum 50% atau 2/3 dari jumlah seluruh anggota koperasi tersebut dengan mengatakan, dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut akan diperuntukan untuk menutupi hutang talangan koperasi kepada pihak perusahaan sehingga sisa dana tersebut disimpan di kas koperasi sebagai dana cadangan untuk periode selanjutnya serta digunakan untuk kegiatan operasional koperasi, tetapi kenyataannya dana sisa hasil usaha (SHU) tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa dengan alasan untuk operasional kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara fiktif;



Menimbang, bahwa selanjutnya karena pihak Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" merasa curiga terhadap terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan sisa hasil usaha (SHU) dari hasil penjualan penerimaan tandan buah segar (TBS) budidaya tanaman kelapa sawit yang dikirim PT. Jaya Mandiri Sawit, maka saksi Asmara Syahputra Anak dari Dinar beserta anggota Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" melakukan penelusuran data terhadap dana sisa hasil usaha (SHU) yang dikirim PT. Jaya Mandiri Sawit, hasilnya diperoleh adanya indikasi selisih dana sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit investigasi yang dilakukan oleh Sdr. Anang Saifudin Junaidi, SE,MSA,CPA, BKP,CPI Bin Kamsianto selaku Akuntan Publik Anita Mukarommatin Kota Surabaya, setelah dilakukan Perbandingan dan penghitungan atas pembagian dana SHU plasma Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari yang seharusnya diterima Anggota Koperasi dengan yang telah dibagikan kepada Anggota Koperasi, dijelaskan sebagai berikut :

Temuan / Hasil Prosedur :

- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 2 senilai Rp 420.000.000,seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu sebesar $95\% \times 420.000.000 = 399.000.000$ tidak dibagikan sesuai dengan Surat Berita Acara PRA-RAT dan keterangan Tn. Hermansyah, namun keputusan tidak dibagi tersebut hanya dihadiri 28 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi terkait pembagian SHU atas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;
- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 4 senilai 1.995.434.557, seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu sebesar $95\% \times 1.955.434.557 = 1.895.662.829$, namun dibagikan sebagian sesuai dengan surat berita acara tentang Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma dan keterangan Hermansyah Q4 2020 yang dibagikan senilai 1.100.000.000, akan tetapi yang terealisasi untuk dibagikan kepada anggota koperasi senilai 1.083.208.000, dimana sisa nya senilai 812.454.829 di masukan kas untuk dana cadangan periode selanjutnya dan keperluan operasional. Namun keputusan dibagi sebagian tersebut, hanya dihadiri oleh 7 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman



untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi terkait pembagian SHU atas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;

- Atas penerimaan yang diperoleh Koperasi di Quartar 1 senilai 2.215.635.246 yang seharusnya di bagi kepada anggota koperasi yaitu $95\% \times 2.215.635.246 = 2.104.853.484$ sesuai Anggaran Rumah Tangga Koperasi, namun dibagikan sebagian sesuai dengan surat berita acara tentang Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q1 2021 dan keterangan Tn. Hermansyah yang dibagikan senilai 1.700.000.000 dimana sisa nya senilai 404.853.483,- di masukan kas untuk dana cadangan periode selanjutnya dan keperluan operasional. Namun keputusan SHU dibagi sebagian tersebut, hanya dihadiri oleh 8 orang, dimana tidak memenuhi syarat sebagai Rapat Anggota sesuai pasal 10 ayat 5, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Koperasi terkait pembagian SHU a tas Plasma, sesuai pasal 33 perbaikan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Anggota;
- Tidak dibayarkannya pembagian Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari kepada Anggota koperasi pada Quartar 2 Tahun 2020, Quartar 4 Tahun 2020 dan Quartar 1 Tahun 2021 senilai Rp 1.616.308.312, jika mengacu pada Anggaran Rumah Tangga pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan untuk perhitungan hasil usaha plasma akan diadakan pemotongan 5% dari SHU plasma untuk membantu operasional dan penambahan modal koperasi.
- Berikut penjelasan diatas dapat kami berikan dalam bentuk tabel :

Q	Penerimaan	Pembagian seusai ART		Pembagian ke anggota koperasi	Selisih
		5%	95%		
Q2	420.000.000	21.000.000	399.000.000	Tidak dibagikan	399.000.000
Q4	1.995.434.557	99.771.728	1.895.662.829	1.083.208.000	812.454.829
Q1	2.215.635.246	110.781.762	2.104.853.484	1.700.000.000	404.853.484
TOTAL					1.616.308.313

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" mengalami kerugian sebesar Rp. 1.616.308.313,-



(satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan Kristina M 1.00 x 1.067.200 pembayaran lahan pribadi Rp. 1.067.200 tanggal 04/05/2021 yang tanda tangani penerima KRISTINA KICOK dan ditanda tangani PUTRI NABILA;
- 2) 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna pink bertuliskan KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT "KEHAM LESTARI" DESA LEBAK MANTAN KEC. MUARA WIS.BUKTI PEMBAYARAN SHU PLASMA PERIODE Q1 (Feb-Mar) TAHUN 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Anggota : 518.44.2021, Dibayarkan kepada Kristina M, Jumlah dibayarkan Rp. 1.674.000,- Dan ditanda tangani oleh KRISTINA (Penerima), ARI EFENDI (Ketua), HERMANSYAH (Bendahara), tanggal kosong tahun 2021;

- 3) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SHU Plasma Periode Q1 (Feb-Mar) Tahun 2021 dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Keham Lestari" Nomor Anggota :518.44.2021....., Dibayarkan Kepada HERMAN, Luas Lahan 1,50 x 20 % 0,30 x Rp. 985.000,-, Potongan Simpanan Rp. 10.000,- Jml Dibayarkan Rp. 285.000, Lebak Mantan,.....2021, Ditandatangani Oleh HERMANSYAH (Bendahara) dan ARI EFENDI (Ketua);
- 4) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SHU Plasma Periode Q1 (Feb-Mar) Tahun 2021 dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Keham Lestari" Nomor Anggota :518.44.2021....., Dibayarkan Kepada Satibi Yusuf, Luas Lahan 6,24 x 20 % 1,25 x Rp. 985.000,-, Potongan Simpanan Rp. 10.000,- Jml Dibayarkan Rp. 1.219.280,-, Lebak Mantan, 05/07/2021, Ditandatangani Oleh HERMANSYAH (Bendahara) dan ARI EFENDI (Ketua);
- 5) Buku Kas Umum Dana Operasional T. Plasma Periode bulan Nopember tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan Periode Bulan Desember tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 6) Catatan Pengeluaran Koperasi (Buku Kas Umum) Bulan Nopember 2020 tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan Bulan Desember 2021 tanggal Kosong Des 2021;
- 7) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 148-00-1005573-2 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 8) Rekening Koran Bank BRI Nomor : 021201002744302 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 9) Kwitansi No.0001/8/21 tanggal 2 Agustus 2021;
- 10) Buku Bank Mandiri Nomer : 148-00-1005573-2 Bulan Nopember Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 11) 1 (satu) bendel Bukti Transfer Bank BRI Q4 Tahun 2020;
- 12) 1 (satu) bendel Bukti Transfer Bank BRI Q1 Tahun 2021;
- 13) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI Nomer Rekening 4594-01-025906-53-9 tanggal 07/06/2021, Nama IRVAN AHMAD MAULANA, Penyetor ARI EFENDI dengan jumlah IDR 24.370.000.00 Dua Puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah di tandatangi Penyetor;

14) Rekapitulasi Nota Pembayaran Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI Quartal 4 tahun 2020 & Quartal 1 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel Nota Nomer 1 (satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.318.576,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 2 (dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.103.392,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 3 (tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 26.815.948,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 4 (empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.065.811,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 5 (lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 31.950.891,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 6 (enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.087.336,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 7 (tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 8 (delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 13.311.960,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 9 (sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 8.633.520,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 10 (sepuluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.470.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 11 (sebelas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 12 (duabelas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.932.792,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 13 (tiga belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.360.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 14 (empat belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.160,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 15 (lima belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.955.960,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 16 (enam belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 28.587.840,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota Nomer 17 (tujuh belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.902.242,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 18 (delapan belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 32.933.253,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 19 (sembilan belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 31.965.685,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 20 (dua puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 647.660,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 21 (dua puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 37.290.890,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 22 (dua puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.742.472,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 21.257.270,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 24 (dua puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 12.033.072,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 25 (dua puluh lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 13.388.384,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 26 (dua puluh enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.148.536,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 27 (dua puluh tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 16.050.711,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 28 (dua puluh delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.935.208,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 29 (dua puluh sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.513.856,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 30 (tiga puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.254.187,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 31 (tiga puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 25.636.794,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 32 (tiga puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.805.498,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 33 (tiga puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.433.619,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 34 (tiga puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.479.445,-;



- 1 (satu) bendel Nota Nomer 35 (tiga puluh lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 24.381.132,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 36 (tiga puluh enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.196.163,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 37 (tiga puluh tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 19.256.822,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 38 (tiga puluh delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 30.952.520,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 39 (tiga puluh sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 3.466.020,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 40 (empat puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 12.044.576,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 41 (empat puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 2.916.291,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 42 (empat puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 11.220.410,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 43 (empat puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.444.966,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 44 (empat puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 19.126.640,-;
- 15) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kalimantan Timur tahun 2021 yang di tetapkan di Lebak Mantan tanggal 28 Januari 2021;
- 16) Laporan Tahunan Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Tahun Buku 2020;
- 17) Buku Daftar Anggota;
- 18) Berita Acara Sosialisasi Keanggotaan Koperasi Desa Lebak Mantan, Desa Muara Leka dan Desa Kayu Batu;
- 19) Susunan Pengurus dan Pengawas Periode Tahun 2020-2023 tanggal 18 November 2020;
- 20) Susunan Acara Perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari tanggal 14 November 2020;
- 21) Berita Acara tanggal 10 Februari 2021 tentang Resafel pengurus inti koperasi Keham Lestari yang berjumlah 5 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 20/518/44/KOPSA-KL/111/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Pembubaran Pengurus Inti, Staff dan Pengawas Lapangan;
- 23) Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 24) Berita Acara Rapat Pembahasan Anggaran Rumah Tangga (ART) tanggal 24 November 2020;
- 25) Berita Acara Rapat Pra RAT Tahun Buku 2020 tanggal 14 Januari 2021;
- 26) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 tanggal 28 Januari 2021;
- 27) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 25/518/44/KOPSA-KL/2020 tanggal 01 November 2020 perihal Menindak Lanjuti Permohonan Hutang;
- 28) Berita Acara Pembagian Dana Talangan/Pinjaman Q2 2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 29) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 041/518/44/KOPSA-KL/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Surat Permintaan Dana Plasma Q4 2020;
- 30) Berita Acara Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q4 2020 tanggal 20 Februari 2021;
- 31) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 036/518/44/KOPSA-KL/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Surat Permintaan Dana Plasma Q1 2021;
- 32) Berita Acara Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q1 2021 tanggal 07 Mei 2021;
- 33) Berita Acara tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembelian Mobil;
- 34) Rapat tanggal 12 Juli 2021 tentang Menindak Lanjuti Dugaan Penggelapan Dana SHU Q2,Q4 2020 dan Q1 2021;
- 35) Surat dari Pengawas Nomor : 01/PENGAWAS/KOPSA-KL/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Undangan Klarifikasi Laporan Penggunaan Dana SHU Q2,Q4 2020 dan Q1 2021;
- 36) Rekapitulasi Nota Pembayaran Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI Quartal 4 tahun 2020 & Quartal 1 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUGIANTO dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 3.534.457,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SYARIFAH ROSITA dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp.10.416.560,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUPADMI dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 14.363.888,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUROYO dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.017.472,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MARIA ULPA dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.127.120,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MALAU dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.373.828,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama RAMLI dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 5.482.400,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama ANG BIO NGIE dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 5.482.400,-; dan
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MASDAR dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 3.741.200,-.
- 37) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 019/518/44/KOPSA-KL/III/2021, tanggal 24 Februari 2021 perihal Perampingan Kepengurusan Koperasi Keham Lestari;
- 38) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 21/518/44/KOPSA-KL/III/2021, tanggal 03 Maret 2021 Perihal Pembentukan Pengurus Inti, Staff dan Pengawas Lapangan;
- 39) Perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari berdasarkan Surat Koperasi Dengan Nomor 019 ½ 21/518/44/KOPSA-KL/III/2021. tanggal sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang di tandatangani oleh Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari ARI EFENDI;
- 40) Struktur Organisasi Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, tanggal 10 Maret 2021;
- 41) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Perkebunan "Sawit Keham Lestari" Nomor : 518/44/01/X/2005, Tanggal 11 Oktober 2005 yang sudah di Legalisir;
- 42) 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari dengan PT JAYA MANDIRI SUKSES, Nomor : 01/KOP-SKL/IV/2008, Nomor : 02/SPK-JMS/VI/2008 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Melalui Pola Kemitraan seluas 697 HA, tanggal 18-04-2008 yang sudah di legalisir;

43) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Anggota Petani Plasma “Koperasi Keham Lestari” dengan jumlah anggota 1018 (seribu delapan belas) yang sudah di legalisir ;

44) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Pembayaran Anggota Plasma yang sudah terverifikasi dengan jumlah anggota Plasma 907 (sembilan ratus tujuh) yang sudah di legalisir;

45) 1 (satu) bendel Daftar Petani Plasma PT. JMS Gaharu Estate Desa Kayu Batu dengan jumlah anggota 632 (enam ratus tiga puluh dua) tanggal 02 Oktober 2012 yang sudah di legalisir;

46) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Peserta Petani Plasma Koperasi Perkebunan Sawit “Keham Lestari” dengan jumlah 1.303 (seribu tiga ratus tiga), tanggal 08 Oktober 2012 yang sudah di legalisir; dan 1 (satu) bendel Fotocopy Surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :188.4/525.26/781/DISBUNHUT tentang PENETAPAN PETANI PLASMA KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT ANGGOTA KOPERASI PERKEBUNAN “SAWIT KEHAM LESTARI” DESA LEBAK MANTAN KECAMATAN MUARA WIS DENGAN PT. JAYA MANDIRI SUKSES tanggal 02 Mei 2013;

maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa, sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.616.308.313,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARI EFENDI Bin NASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARI EFENDI Bin NASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan Kristina M 1.00 x 1.067.200 pembayaran lahan pribadi Rp. 1.067.200 tanggal 04/05/2021 yang tanda tangani penerima KRISTINA KICOK dan ditanda tangani PUTRI NABILA;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna pink bertuliskan KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT "KEHAM LESTARI" DESA LEBAK MANTAN KEC. MUARA WIS.BUKTI PEMBAYARAN SHU PLASMA PERIODE Q1 (Feb-Mar) TAHUN 2021.
Nomor Anggota : 518.44.2021, Dibayarkan kepada Kristina M, Jumlah dibayarkan Rp. 1.674.000,- Dan ditanda tangani oleh KRISTINA (Penerima), ARI EFENDI (Ketua), HERMANSYAH (Bendahara), tanggal kosong tahun 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SHU Plasma Periode Q1 (Feb-Mar) Tahun 2021 dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit " Keham Lestari"
Nomor Anggota :518.44.2021....., Dibayarkan Kepada HERMAN, Luas Lahan 1,50 x 20 % 0,30 x Rp. 985.000,-, Potongan Simpanan Rp. 10.000,- Jml Dibayarkan Rp. 285.000, Lebak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantan,.....2021, Ditandatangani Oleh HERMANSYAH (Bendahara) dan ARI EFENDI (Ketua);

- 4) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SHU Plasma Periode Q1 (Feb-Mar) Tahun 2021 dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Keham Lestari" Nomor Anggota :518.44.2021....., Dibayarkan Kepada Satibi Yusuf, Luas Lahan 6,24 x 20 % 1,25 x Rp. 985.000,-, Potongan Simpanan Rp. 10.000,- Jml Dibayarkan Rp. 1.219.280,-, Lebak Mantan,05/07/2021, Ditandatangani Oleh HERMANSYAH (Bendahara) dan ARI EFENDI (Ketua);
- 5) Buku Kas Umum Dana Operasional T.Plasma Periode bulan Nopember tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan Periode Bulan Desember tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 6) Catatan Pengeluaran Koperasi (Buku Kas Umum) Bulan Nopember 2020 tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan Bulan Desember 2021 tanggal Kosong Des 2021;
- 7) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 148-00-1005573-2 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 8) Rekening Koran Bank BRI Nomor : 021201002744302 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 9) Kwitansi No.0001/8/21 tanggal 2 Agustus 2021;
- 10) Buku Bank Mandiri Nomer : 148-00-1005573-2 Bulan Nopember Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 (Rekening Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari);
- 11) 1 (satu) bendel Bukti Transfer Bank BRI Q4 Tahun 2020;
- 12) 1 (satu) bendel Bukti Transfer Bank BRI Q1 Tahun 2021;
- 13) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI Nomer Rekening 4594-01-025906-53-9 tanggal 07/06/2021, Nama IRVAN AHMAD MAULANA, Penyetor ARI EFENDI dengan jumlah IDR 24.370.000.00 Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah di tandatangi Penyetor;
- 14) Rekapitan Nota Pembayaran Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI Quartal 4 tahun 2020 & Quartal 1 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 1 (satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.318.576,-;
 - 1 (satu) bendel Nota Nomer 2 (dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.103.392,-;



- 1 (satu) bendel Nota Nomer 3 (tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 26.815.948,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 4 (empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.065.811,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 5 (lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 31.950.891,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 6 (enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.087.336,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 7 (tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 8 (delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 13.311.960,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 9 (sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 8.633.520,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 10 (sepuluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.470.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 11 (sebelas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 12 (duabelas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.932.792,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 13 (tiga belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.360.000,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 14 (empat belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.625.160,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 15 (lima belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 6.955.960,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 16 (enam belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 28.587.840,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 17 (tujuh belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.902.242,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 18 (delapan belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 32.933.253,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 19 (sembilan belas) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 31.965.685,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 20 (dua puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 647.660,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota Nomer 21 (dua puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 37.290.890,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 22 (dua puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.742.472,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 21.257.270,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 24 (dua puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 12.033.072,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 25 (dua puluh lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 13.388.384,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 26 (dua puluh enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.148.536,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 27 (dua puluh tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 16.050.711,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 28 (dua puluh delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.935.208,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 29 (dua puluh sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.513.856,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 30 (tiga puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 22.254.187,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 31 (tiga puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 25.636.794,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 32 (tiga puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.805.498,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 33 (tiga puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 14.433.619,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 34 (tiga puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 7.479.445,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 35 (tiga puluh lima) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 24.381.132,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 36 (tiga puluh enam) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 20.196.163,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 37 (tiga puluh tujuh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 19.256.822,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 38 (tiga puluh delapan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 30.952.520,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota Nomer 39 (tiga puluh sembilan) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 3.466.020,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 40 (empat puluh) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 12.044.576,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 41 (empat puluh satu) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 2.916.291,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 42 (empat puluh dua) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 11.220.410,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 43 (empat puluh tiga) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 29.444.966,-;
- 1 (satu) bendel Nota Nomer 44 (empat puluh empat) dengan jumlah Pembayaran SHU Plasma dengan total Rp 19.126.640,-;
- 15) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kalimantan Timur tahun 2021 yang di tetapkan di Lebak Mantan tanggal 28 Januari 2021;
- 16) Laporan Tahunan Koperasi Perkebunan Sawit "KEHAM LESTARI" Tahun Buku 2020;
- 17) Buku Daftar Anggota;
- 18) Berita Acara Sosialisasi Keanggotaan Koperasi Desa Lebak Mantan, Desa Muara Leka dan Desa Kayu Batu;
- 19) Susunan Pengurus dan Pengawas Periode Tahun 2020-2023 tanggal 18 November 2020;
- 20) Susunan Acara Perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari tanggal 14 November 2020;
- 21) Berita Acara tanggal 10 Februari 2021 tentang Resafel pengurus inti koperasi Keham Lestari yang berjumlah 5 orang;
- 22) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 20/518/44/KOPSA-KL/111/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Pembubaran Pengurus Inti, Staff dan Pengawas Lapangan;
- 23) Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 24) Berita Acara Rapat Pembahasan Anggaran Rumah Tangga (ART) tanggal 24 November 2020;
- 25) Berita Acara Rapat Pra RAT Tahun Buku 2020 tanggal 14 Januari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 tanggal 28 Januari 2021;
- 27) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 25/518/44/KOPSA-KL/2020 tanggal 01 November 2020 perihal Menindak Lanjuti Permohonan Hutang;
- 28) Berita Acara Pembagian Dana Talangan/Pinjaman Q2 2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 29) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 041/518/44/KOPSA-KL/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Surat Permintaan Dana Plasma Q4 2020;
- 30) Berita Acara Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q4 2020 tanggal 20 Februari 2021;
- 31) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 036/518/44/KOPSA-KL/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Surat Permintaan Dana Plasma Q1 2021;
- 32) Berita Acara Kesepakatan Pembagian Dana SHU Plasma Q1 2021 tanggal 07 Mei 2021;
- 33) Berita Acara tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembelian Mobil;
- 34) Rapat tanggal 12 Juli 2021 tentang Menindak Lanjuti Dugaan Penggelapan Dana SHU Q2,Q4 2020 dan Q1 2021;
- 35) Surat dari Pengawas Nomor : 01/PENGAWAS/KOPSA-KL/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Undangan Klarifikasi Laporan Penggunaan Dana SHU Q2,Q4 2020 dan Q1 2021;
- 36) Rekapitan Nota Pembayaran Dana SHU Plasma Koperasi Perkebunan Sawit KEHAM LESTARI Quartal 4 tahun 2020 & Quartal 1 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUGIANTO dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 3.534.457,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SYARIFAH ROSITA dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp.10.416.560,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUPADMI dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 14.363.888,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama SUROYO dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.017.472,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MARIA ULPA dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.127.120,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MALAU dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 7.373.828,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama RAMLI dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 5.482.400,-;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama ANG BIO NGIE dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 5.482.400,-; dan
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran atas nama MASDAR dengan jumlah pembayaran SHU Plasma total Rp. 3.741.200,-.
- 37) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 019/518/44/KOPSA-KL/III/2021, tanggal 24 Februari 2021 perihal Perampingan Kepengurusan Koperasi Keham Lestari;
- 38) Surat dari Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari Nomor : 21/518/44/KOPSA-KL/III/2021, tanggal 03 Maret 2021 Perihal Pembentukan Pengurus Inti, Staff dan Pengawas Lapangan;
- 39) Perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari berdasarkan Surat Koperasi Dengan Nomor 019 ½ 21/518/44/KOPSA-KL/III/2021. tanggal sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang di tandatangani oleh Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari ARI EFENDI;
- 40) Struktur Organisasi Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, tanggal 10 Maret 2021;
- 41) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Perkebunan "Sawit Keham Lestari" Nomor : 518/44/01/X/2005, Tanggal 11 Oktober 2005 yang sudah di Legalisir;
- 42) 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Sawit Keham Lestari dengan PT JAYA MANDIRI SUKSES, Nomor : 01/KOP-SKL/IV/2008, Nomor : 02/SPK-JMS/VI/2008 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan seluas 697 HA, tanggal 18-04-2008 yang sudah di legalisir;
- 43) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Anggota Petani Plasma "Koperasi Keham Lestari" dengan jumlah anggota 1018 (seribu delapan belas) yang sudah di legalisir ;
- 44) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Pembayaran Anggota Plasma yang sudah terverifikasi dengan jumlah anggota Plasma 907 (sembilan ratus tujuh) yang sudah di legalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45) 1 (satu) bendel Daftar Petani Plasma PT. JMS Gaharu Estate Desa Kayu Batu dengan jumlah anggota 632 (enam ratus tiga puluh dua) tanggal 02 Oktober 2012 yang sudah di legalisir;
- 46) 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Peserta Petani Plasma Koperasi Perkebunan Sawit "Keham Lestari" dengan jumlah 1.303 (seribu tiga ratus tiga), tanggal 08 Oktober 2012 yang sudah di legalisir; dan 1 (satu) bendel Fotocopy Surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :188.4/525.26/781/DISBUNHUT tentang PENETAPAN PETANI PLASMA KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT ANGGOTA KOPERASI PERKEBUNAN "SAWIT KEHAM LESTARI" DESA LEBAK MANTAN KECAMATAN MUARA WIS DENGAN PT. JAYA MANDIRI SUKSES tanggal 02 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Firdaus, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ari Furjani, S.H